

Layanan Konsultasi Konseling bagi Masyarakat Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Data informasi klien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkoordinasi dengan koordinator tentang rancangan program konseling
2. Menyusun rancangan program konseling
3. Menghubungi klien secara online, terkait jadwal pelaksanaan konseling
4. Menerima kedatangan klien
5. Memberikan gambaran umum proses konseling dan memberikan informed consent untuk diisi oleh klien
6. Menyerahkan informed consent dan form rekam psikologis kepada Psikolog dan/atau Koordinator Pelaksana
7. Menyerahkan informed consent dan form rekam psikologis kepada Psikolog dan/atau Koordinator Pelaksana
8. Menyerahkan informed consent dan form rekam psikologis kepada Psikolog dan/atau Koordinator Pelaksana
9. Melakukan dokumentasi kegiatan konseling
10. Mengidentifikasi permasalahan dan latar belakang klien di dalam form rekam psikologis
11. Memberikan konseling
12. Memberikan penguatan psikologis dan melakukan terminasi
13. Menyerahkan rekam psikologis untuk dilakukan pencatatan oleh Konselor Psikologi
14. Memeriksa berkas pelaksanaan layanan konseling
15. Melakukan pencatatan, sesi konseling selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan Kota Semarang

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan Kota Semarang

5 Hari kerja

Proses pelayanan 5 hari kerja setelah dilakukan koordinasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekapitulasi Klien Konseling

Pengaduan Layanan

twitter = [@disdik_kotasmg](https://twitter.com/disdik_kotasmg)

instagram = [disdik_kotasmg](https://www.instagram.com/disdik_kotasmg)

Facebook = [PPID Disdik Kota Semarang](https://www.facebook.com/PPID-Disdik-Kota-Semarang)

Telp = 024-8412180